



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 254/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan “Harta Bersama” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Hj. MINTARSIH alias KURNIA BINTI H. MADJID, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Karajan, RT.06 RW. 03, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Dadang Supriadi , SH** advokat pada kantor Advokat Dadang Supriadi, SH & Rekan Jl. Gandanegara no. 16 Purwakarta Tlp. (0264) 8223357 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2014, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

MELAWAN

H. K. MULYANA, P BIN KARWITA, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kampung Karajan, RT.06 RW. 03, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDY SYAPRAN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EDY SYAPRAN, SH & REKAN yang berkantor dan berkedudukan di Komplek BTN. Griya Pesona Praja Blok E.5 No. 4 Cinangsih Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 0491/Pdt.G/2013/PA.Pwk. tanggal 28 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini yaitu ;-----
 - a. Sejumlah uang Rp 459.000.000,00, (empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) hasil penjualan Sebidang tanah darat seluas 12.750 M2 yang terletak di Blok Cikopo Kp. Karajan RT. 10 RW. 04 Desa Cikopo Kec. Bungursari Kabupaten Purwakarta ;
 - b. 4 (empat) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) bangunan yang disekat-sekat menjadi 24 (dua puluh empat) rumah kontrakan yang berdiri di atas tanah darat milik harta bawaan Tergugat seluas 2.465 M2 yang terletak di Kp. Karajan RT. 006 RW. 003 Desa Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta ;-----

Sebelah Timur	: Tanah milik H. Sobandi, Ibu Mimin,
	dan tanah Milik H. Apong ;-----
Sebelah Barat	: Tanah milik Hj. Nengsih ;-----
Sebelah Selatan	: Tanah milik Bpk. Umar dan Bpk. Fatah;
Sebelah Utara	: Tanah/bangunan milik AURI ;-----

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-
1. **Menetapkan** bagian masing-masing dari hasil penjualan harta pada poin 2.a tersebut, Tergugat mendapat separuh bagian dan Penggugat mendapat separuh bagian dikurangi 60.000.000,00 (enam puluh juta) yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bagian dari harta bersama pada poin 2.b tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian;-----
3. Menghukum Tergugat untuk **menyerahkan** separuh bagian hasil penjualan tanah yang terdapat pada poin 2.a kepada Penggugat, dikurangi 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian harta bersama pada poin 2.b. kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual terlebih dahulu secara umum melalui kantor lelang Negara ;-----
5. Menyatakan menolak selain dan selebihnya ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah 2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0491/Pdt.G/2013/PA.Pwk. tanggal 09 September 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0491/Pdt.G/2013/PA.Pwk. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1435 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2014 ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta;

Memperhatikan pula bahwa, atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2014 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta;

Memperhatikan, bahwa baik kepada Tergugat/Pembanding maupun kepada Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta, masing-masing disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014, dan kepada Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2014;

Bahwa dengan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 24 Nopember 2014 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan *inzage* sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut, yang terdiri dari berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 491/Pdt.G/2013/PA.Pwk. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1435 H. serta memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tertanggal 26 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 491/Pdt.G/2013/PA.Pwk. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1435 H. harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena gugatan harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebakan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 0491/Pdt.G/2013/PA.Pwk. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1435 H.;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 bulan Rabiul tsani 1436 Hijriah, yang terdiri dari Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, DR. H. M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H., dan Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

DR.H.M. DJAFAR A. RASYID, SH., MH **Drs.H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Materai -----	Rp	6.000,00
2. Redaksi -----	Rp	5.000,00
3.		
ATK pemberkasan dll. ----	Rp	139.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN